



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No.13 Telanapura 36122 Jambi - Telp. (0741) 60849 - 63214 Fax. (0741) 60808  
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : 1942 /Kw.05.1/Kp.04.1/04/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Ketentuan Jam Kerja selama Bulan Suci  
Ramadhan 1440 H/2019 M

Jambi, 30 APR 2019

Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota  
Se Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 15.00  
- Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jum'at pukul 08.00 – 15.30  
- Waktu Istirahat pukul 11.30 – 12.30
2. Bagi Satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
  - a. Hari Senin s.d. Kamis dan Sabtu pukul 08.00 – 14.00  
- Waktu Istirahat pukul 12.00 – 12.30
  - b. Hari Jumat pukul 08.00 – 14.30  
- Waktu Istirahat pukul 11.30 – 12.30
3. Jumlah jam kerja bagi satker yang melaksanakan lima hari kerja atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
4. Dalam rangka penegakan disiplin ASN dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, diminta kepada Saudara agar meningkatkan pengawasan terhadap jajaran masing-masing sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
5. Selanjutnya kegiatan Apel ditiadakan.
6. Apabila Bulan Suci Ramadhan telah berakhir, jam kerja masuk/pulang kantor dan kegiatan lainnya kembali seperti biasa.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

Kepala  
  
Muhammad

